

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati telah berdiri di Kabupaten pati pada tahun 1882, yang pada saat itu masih dikuasai oleh Hindia Belanda, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari peradilan khususnya di Kabupaten Pati sehingga pada tanggal 02 Juni 1882 ditetapkan Keputusan Hindia Belanda *Staadblad* No. 152 tahun 1882. Seiring berjalannya waktu, saat ini keberadaan pengadilan agama Pati telah ditetapkan berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan agama kelas II menjadi IB dan Dua puluh sembilan pengadilan agama kelas IB menjadi kelas IA menjadi pengadilan agama dengan kategori kelas pengadilan agama kelas IA da sejak tanggal penetapan 09 Februari 2017.⁶⁸

2. Identitas Pengadilan Agama Pati

Alamat : Jl. P. Sudirman No. 67, Kabupaten Pati
 Kode Pos : 59112
 Telp/ Fax : (0295) 384418
 Email : pa_pati@yahoo.co.id
 Situs Web : pa-pati.go.id
 Jam Kerja :
 Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
 dan 14.00 s/d 16.30 WIB
 Jum'at Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB.⁶⁹

⁶⁸ Dokumentasi, Sejarah Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Febuari 2021

⁶⁹ Dokumentasi, Identitas Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Febuari 2021

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

Berikut ini merupakan visi dan misi Pengadilan Agama Pati yaitu sebagai berikut

- a. Visi yaitu terwujudnya badan Pengadilan agama yang agung.⁷⁰
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara
 - 2) Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - 3) Menciptakan peradilan yang mandiri dan independen.
 - 4) Membuka akses publik seluas-luasnya.
 - 5) Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁷¹

4. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pati yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas-tugas Pengadilan Agama Pati
 - 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
 - 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
 - 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.⁷²

⁷⁰ Dokumentasi, Visi Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Februari 2021

⁷¹ Dokumentasi, Misi Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Februari 2021

⁷² Dokumentasi, Tugas-tugas Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Februari 2021


Berdasarkan tugas pengadilan agama pati yang telah dijabarkan pada poin satu sampai empat, maka kesimpulannya pengadilan agama pati memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan semua permasalahan dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

- b. Fungsi Pengadilan Agama Pati
- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
 - 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (UU No.3 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 dan 2)
 - 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.⁷³

⁷³Dokumentasi, Fungsi Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Febuari 2021

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati Kelas I A

Berikut ini merupakan struktur organisasi Pengadilan Agama Pati Kelas I A yaitu sebagai berikut.⁷⁴



B. Deskripsi Data

1. Pertimbangan Hakim pada kasus dispensasi nikah laki-laki jauh lebih muda (15 tahun) dari pada perempuan (19 tahun) di tinjau dari pertimbangan hakim No Perkara : 208/PDT.P/2019/PA.Pt

a. Dasar hukum pertimbangan hakim

Hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim harus memiliki integritas

⁷⁴Dokumentasi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati, diakses di website Profile Pengadilan Agama Pati, <http://pa-pati.go.id>, pada 08 Februari 2021

dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁷⁵

Pasal 24 ayat 1 Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Undang-undang republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada BAB IX Putusan Pengadilan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instalasi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Dilanjutkan dengan pasal 53 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Bab V Kedudukan dan Pejabat Peradilan Pasal 31-33

hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pada kesempatan ini peneliti menyoroti tentang dasar hukum yang berkaitan dengan dispensasi pertimbangan hakim untuk kasus kawin dibawah umur menurut perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) UU RI No.1 Tahun 1974 Pasal 1, pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), pasal 42, dan pasal 43 ayat (1) dan (2)

Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- b) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- a) *Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*
- b) *Dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*
- c) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undng-*

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pada pasal 6 ayat (6)

Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yaitu sebagai berikut:

- a) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa pada perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.*
- b) Di dalam hal penolakan maka pemerintah salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis yang oleh pegawai*
- c) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.*
- d) Pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.*
- e) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yaitu sebagai berikut: *“Anak yang sah*

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Dilanjutkan dengan pasal 43 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- a) *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- b) *Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.*

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 6 ayat (1), dan (2) poin a, b, dan c yaitu sebagai berikut:

- a) *Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undnag-undang.*
- b) *Selain yang disebutkan diatas, pegawai juga meneliti:*
 - (1) *Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang iberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.*
 - (2) *Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.*
 - (3) *Izin tertulis atau izin peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-*

undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun

- 3) Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) kompilasi hukum nikah mengenai menikahnya wanita dalam keadaan hamil
 - a) *Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
 - b) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
 - c) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*
- 4) Pada poin 3 diperkuat dengan pasal 99 kompilasi hukum Islam yaitu sebagai berikut:
 - a) Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
 - b) Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- 5) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu hak setiap individu mendapatkan akta nikah maupun akte kelahiran

BAB II Hak dan kewajiban penduduk pasal 2 yaitu sebagai berikut:

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a) *Dokumen kependudukan;*
- b) *Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;*
- c) *Perlindungan atas data pribadi;*
- d) *Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*

- e) *Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya, dan;*
- f) *Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.*

Bab 3 pasal 34 yaitu sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instalasi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.
- b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- c) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- d) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- e) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada instalasi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- f) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbit kutipan akta pencatatan sipil.
- g) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPDT instalasi pelaksana.

Dilanjutkan dengan pasal 35 a yaitu sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan agama.

Bab V pencatatan sipil pasal 27 yaitu sebagai berikut:

- a) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instalasi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.
 - b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- 6) Pada poin 5 didukung dengan peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah setiap warga negara Indonesia yang menikah harus tercatat secara administrasi baik melalui Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil sehingga setiap anak yang lahir akan mempunyai hak atas akte kelahiran yang sangat penting bagi segala urusan administrasi baik pendidikan maupun urusan administrasi lainnya

Dasar hukum dispensasi kawin menurut pernyataan dari bapak Drs. H. MA. Suhadi, beliau menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bab perkawinan yang menjelaskan tentang tujuan dilakukannya pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah dan pada bab II pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) merupakan ketentuan diperbolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil diluar nikah tanpa menunggu kelahiran dan tanpa mengulang pernikahan setelah anak yang dikandung lahir, serta Qoiddah Fiqhiyyah yang menyatakan bahwa

menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Beliau juga menambahkan jika pernikahan tidak dilakukan maka akan ada berbagai hal buruk, antara lain zina yang berulang-ulang, tekanan psikis yang dialami ibu hamil dan berujung niat untuk aborsi bahkan bunuh diri, serta perlakuan menghakimi oleh masyarakat kepada calon pasangan suami isteri yang melakukan perzinahan, serta tidak adanya perlindungan dan pengakuan dimata hukum bagi anak yang lahir diluar pernikahan, anak tidak mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya dan jadi gunjingan masyarakat.

C. Analisis Data

1. Dasar Hukum Dispensasi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁶ Sementara itu secara etimologi dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan⁷⁷. Sedang nikah (kawin)

⁷⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁷⁸

Jadi dapat disimpulkan pertimbangan hakim pada dispensasi kawin artinya pertimbangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan berbagai fakta yang berbentuk data-data yang telah terungkap sebagai pijakan untuk sebuah keputusan yang nantinya akan diputuskan berkaitan dengan pembebasan suatu syarat atau larangan pada ketentuan hukum dan ajaran agama tentang prosedur kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang batas usia minimal kawin untuk calon pengantin laki-laki 19 tahun dan untuk calon pengantin wanita 16 tahun. Faktor usia merupakan salah satu sebab ditolaknya pernikahan di KUA. Sebagaimana kasus calon pengantin MRP dan calon pengantin NAS yang sebelumnya telah mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Penolakan tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat nomor 570/KUA.11.18.06?pw.01/08/pw.01/08/2019 yang dikeluarkan pada 26 Agustus 2019 dengan alasan usia calon pengantin laki-laki yaitu MPR baru 15 tahun atau tidak sesuai dengan batas minimal usia calon pengantin laki-laki yaitu 19 tahun.

Menanggapi keputusan KUA terhadap penolakan pengajuan kawin maka dari pihak calon pengantin laki-laki mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pati, karena beranggapan bahwa pernikahan harus tetap dilaksanakan karena *merried by incident* yang menyebabkan hamil diluar pernikahan pad calon pengantin perempuan atau NAS dengan usia kehamilan 2 bulan. Oleh karena itu Sumgkono selaku wali calon pengantin laki-laki datang ke Pengadilan Agama Pati untuk mendapatkan informasi apa saja identitas yang harus dikumpulkan beserta bukti

⁷⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

penguatan agar pengajuan dapat dipertimbangkan dan mendapatkan keputusan yang diinginkan, serta adanya biaya administrasi yang harus dibayarkan.

Adapun berikut ini merupakan berbagai persyaratan yang harus dikumpulkan yaitu sebagai berikut: (1) foto copy ktp pemohon dalam hal ini S selaku wali dari calon pengantin laki-laki (MRP) , serta foto copy KTP calon pengantin perempuan (NAS), foto copy akta nikah pemohon dalam hal ini akta nikah wali dari calon pengantin laki-laki, foto copy KK baik dari calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, foto copy akta kelahiran anak pemohon atau calon pengantin laki-laki (MRP) yang masih dibawah umur, dan foto copy akta kelahiran calon pengantin perempuan (NAS), foto copy surat keterangan bidan yang menyatakan bahwa calon pengantin perempuan (NAS) telah hamil dua bulan dan surat pernyataan penolakan surat pengantar kawin oleh KUA kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau surat nomor 570/KUA.11.18.06?pw.01/08/pw.01/08/201.

Berdasarkan persyaratan diatas, pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin dengan nomor perkara 208/PDT.P/2019/PA.Pt yaitu:

Pertama, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin wanita merupakan anak hasil perkawinan yang sah dimata hukum dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, keduanya tidak ada hubungan darah yang mengharamkan pernikahan, tidak sedang dalam status pernikahan dengan orang lain, dan masing-masing orang tua sudah mengetahui hubungan keduanya dan merestui untuk menikah. Kedua, Adanya hubungan yang terlampau dekat sehingga menyebabkan pelanggaran norma agama dampaknya yaitu kehamilan diluar pernikahan dengan usia kandungan 2 bulan. Ketiga, adanya undang-undang pernikahan dengan batasan usia minimal perkawinan sehingga menyebabkan tidak bisa melangsungkan pernikahan di KUA setempat. Keempat, adanya dasar pertimbangan qoidah fiqih “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” Pertimbangan kerusakan yang mungkin saja terjadi yaitu

apabila perkawinan tidak dilaksanakan akan ada hal buruk seperti tetap berlangsungnya perzinaan, dilakukannya aborsi, jika tidak aborsi maka calon pengantin laki-laki bisa saja lari dari tanggung jawab, selama kehamilan calon pengantin perempuan membiayai kehidupannya dan janin dalam kandungan, adanya caci maki oleh masyarakat setempat terkait kehamilan perempuan diluar pernikahan, bisa memicu keinginan untuk mengakhiri hidup karena malu.

2. **Analisa dispensasi kawin menurut perspektif psikologi dan sosiologi**

Berdasarkan data yang ada menyatakan bahwa terdapat peningkatan kasus dispensasi kawin pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 kasus dispensasi kawin hanya mencapai 174 kasus sementara pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 478 kasus. Adapun permohonan dispensasi kawin tersebut mempunyai alasan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat 174 kasus permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur dengan rincian 40 kasus karena permohonan wali atau orang tua dengan alasan hubungan yang terlalu dekat dan dikhawatirkan jika dibiarkan bisa ke arah perzinaan, 33 kasus terjadi karena faktor ekonomi dimana perempuan masih jadi beban tanggungan orang tua sehingga ada anggapan bahwa ketika anak perempuan kawin dijodohkan dengan laki-laki yang mapan maka hilanglah tanggung jawab orang tua dan si anak dapat hidup lebih sejahtera, selain itu faktor terbesar dalam kasus permohonan dispensasi kawin adalah perzinaan dan kehamilan di luar pernikahan yang mencapai 101 kasus.

Adapun rincian kasus diatas pada setiap bulannya di tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari terdapat 18 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 9 kasus menghindari perzinaan, 3 kasus faktor ekonomi, 6 kasus zina dan hamil diluar nikah.

- b. Pada bulan Februari terdapat 11 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus menghindari perzinaan, 4 kasus faktor ekonomi, 5 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- c. Pada bulan Maret terdapat 5 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 1 kasus menghindari perzinaan, 1 kasus faktor ekonomi, 3 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- d. Pada bulan April terdapat 9 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus faktor ekonomi, 7 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- e. Pada bulan Mei terdapat 15 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus menghindari perzinaan, 2 kasus faktor ekonomi, 11 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- f. Pada bulan Juni terdapat 5 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 1 kasus menghindari perzinaan, 3 kasus faktor ekonomi, 1 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- g. Pada bulan Juli terdapat 10 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 5 kasus menghindari perzinaan, 1 kasus faktor ekonomi, 4 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- h. Pada bulan Agustus terdapat 12 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus menghindari perzinaan, 4 kasus faktor ekonomi, 6 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- i. Pada bulan September terdapat 12 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus menghindari perzinaan, 4 kasus faktor ekonomi, 6 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- j. Pada bulan Oktober terdapat 7 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 3 kasus menghindari perzinaan, 2 kasus faktor ekonomi, 2 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- k. Pada bulan November terdapat 37 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 7 kasus menghindari perzinaan, 5 kasus faktor ekonomi, 25 kasus zina dan hamil diluar nikah.

1. Pada bulan Desember terdapat 35 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 5 kasus menghindari perzinaan, 3 kasus faktor ekonomi, 27 kasus zina dan hamil diluar nikah.⁷⁹

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa terdapat 478 kasus permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur, artinya terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 304 kasus. Adapun rinciannya yaitu; 97 kasus dispensasi kawin diajukan untuk menghindari perzinaan, 137 kasus dispensasi kawin diajukan dengan alasan faktor ekonomi, dan 243 kasus dispensasi kawin diajukan karena adanya *merried by incident* yang menyebabkan kehamilan di luar pernikahan.

Adapun rincian faktor yang menyebabkan dilakukannya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Pada bulan Januari terdapat 41 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 15 kasus menghindari perzinaan, 9 kasus faktor ekonomi, 17 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- b. Pada bulan Febuari terdapat 40 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 8 kasus menghindari perzinaan, 10 kasus faktor ekonomi, 22 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- c. Pada bulan Maret terdapat 23 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus menghindari perzinaan, 11 kasus faktor ekonomi, 10 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- d. Pada bulan April terdapat 23 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 7 kasus menghindari perzinaan, 4 kasus faktor ekonomi, 12 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- e. Pada bulan Mei terdapat 22 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 3 kasus menghindari perzinaan, 5 kasus faktor ekonomi, 14 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- f. Pada bulan Juni terdapat 54 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 11 kasus menghindari

⁷⁹ Dokumentasi, Kasus Dispensasi Kawin pada Tahun 2019

- perzinaan, 15 kasus faktor ekonomi, 28 kasus zina dan hamil diluar nikah.
- g. Pada bulan Juli terdapat 59 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 17 kasus menghindari perzinaan, 13 kasus faktor ekonomi, 29 kasus zina dan hamil diluar nikah.
 - h. Pada bulan Agustus terdapat 35 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 7 kasus menghindari perzinaan, 13 kasus faktor ekonomi, 15 kasus zina dan hamil diluar nikah.
 - i. Pada bulan September terdapat 73 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 12 kasus menghindari perzinaan, 17 kasus faktor ekonomi, 43 kasus zina dan hamil diluar nikah.
 - j. Pada bulan Oktober terdapat 66 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 13 kasus menghindari perzinaan, 27 kasus faktor ekonomi, 26 kasus zina dan hamil diluar nikah.
 - k. Pada bulan November terdapat 42 kasus permohonan dispensasi kawin, meliputi; 2 kasus menghindari perzinaan, 13 kasus faktor ekonomi, 27 kasus zina dan hamil diluar nikah.
 - l. Pada bulan Desember tidak terdapat kasus pengajuan dispensasi kawin.⁸⁰
Adanya peningkatan kasus permohonan kawin bukan tanpa sebab, adapun sebab meningkatnya kenaikan kasus tersebut antara lain:
 - a. Faktor gender, dimana perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah sehingga hanya akan menjadi beban keluarga dan kehilangan hak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
 - b. faktor ekonomi, dimana bagi perempuan yang hidup di keluarga menengah kebawah masih maraknya perjodohan, pandangan orang tua agar hidup anaknya lebih mapan.
 - c. Faktor fisik, semakin banyaknya remaja yang dewasa sebelum waktunya. Hal ini karena pengaruh teknologi. Menyebabkan kebutuhan seks remaja

⁸⁰ Dokumentasi, Kasus Dispensasi Kawin pada Tahun 2020

meningkat dan tidak tersalurkan dengan baik, yaitu dengan berbuat melanggar norma agama.

- d. Faktor psikis, dimana dialami oleh perempuan yang hamil diluar nikah malu dan ingin menutupi aib dengan cara kawin secara agama maupun hukum negara.

Analisa keputusan hakim berdasarkan hanya merujuk pada sisi psikologi namun tidak pada sisi sosial dan bertentangan dengan dasar hukum islam. Peneliti mengatakan demikian karena hakim hanya memutuskan kasus ini dengan berlandaskan dampak yang akan timbul pada kedua calon pengantin pada jangka pendek dan jangka panjang dalam arti mengedepankan kepentingan pribadi saja dengan dasar *Dar'ul mafasidi muoddamun 'alaa jalbi masholihi* yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” tidak bisa dijadikan landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi sebagaimana hadist:

“ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ أَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) رواه البخاري ومسلم والترمذي

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(HR.Bukhori,Muslim Dan Tirmidzi)".⁸¹

⁸¹ Hartono Ahmad Jaiz, *Islam dan Aluranpun diserang*, (Jakarta: Pustaka Nahi Munkar,2010), 178

Hal ini artinya keputusan hakim tidak mengedepankan dampak kepada lingkungan sosial setelah kasus ini diterima oleh hakim

Dampak sosial yang akan terjadi setelah kasus ini dikabulkan oleh hakim adalah semakin banyaknya remaja beranggapan bahwa hamil diluar nikah merupakan faktor pendukung terkuat agar permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur dikabulkan hakim apabila hal tersebut terjadi maka akan semakin banyaknya dosa yang ditimbulkan dari keputusan hakim tersebut, akan semakin banyaknya melahirkan diusia dini yang mengakibatkan kematian atau kanker karena belum siapnya saluran mulut rahim, semakin rendahnya pendidikan remaja karena stop sekolah, semakin tingginya kasus perceraian pasangan muda.

